

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebanyak 120 kasus di Kabupaten Bekasi. Tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Polres Kota Bekasi didorong oleh beberapa faktor, yaitu :Faktor pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan adapun Faktor tindak penyebab tindak pidana pencurian meningkat yaitu Faktor kelalaian dari korban tindak pidana pencurian, Kurangnya anggota kepolisian dalam melakukan patrol, Masih banyak daerah atau lingkungan yang kurang sistem keamanannya
2. Upaya pihak Kepolisian dalam pencegahan peningkatan tindak pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi yaitu pada hal ini adalah Upaya preventif yang dilakukan oleh Polri yaitu : Pihak kepolisian melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang tindak pidana pencurian, Pihak kepolisian melakukan patroli yang dilakukan oleh Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara), Pihak kepolisian bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang disebut Pokdarkamtibmas dalam melakukan patroli. Selain adanya upaya preventif adapun Upaya represif yang dilakukan oleh Polri, yaitu : Pihak kepolisian melakukan pengungkapan kasus melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, setelah menemukan bukti dan pelaku tindak pidana pencurian, pihak kepolisian melimpahkan kasus tersebut kepada kejaksaan untuk disidangkan, Memberikan hukuman yang telah diatur oleh undang-undang yang ada.

5.2 Saran

Upaya penanggulangan sebagai upaya dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak kepolisian dapat lebih meningkatkan upaya penjagaan atau patroli, khususnya pada jam malam dan pada tempat atau lingkungan sepi. Pihak kepolisian diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan penyuluhan atau pembelajaran mengenai hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat ditangani sesuai dengan hukum yang ada dan memberikan hukuman yang maksimal berdasarkan hukum.
2. Diperlukan tambahan personil kepolisian serta sangat diharapkan respon yang cepat tanggap dari kepolisian terhadap aduan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat juga harus lebih sadar dan berhati-hati dalam menjaga harta bendanya.
3. Dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum di kembalikan kepada orang tuanya seharusnya dalam hal ini penulis memberi saran bahwasannya anak yang berhadapan dengan hukum dan telah di lakukan upaya diversifikasi maka anak tersebut seharusnya tidak di kembalikan kepada orang tuanya bahwasannya disini anak tersebut terlebih dahulu harus di tempatkan pada tempat rehabilitasi yang membuat anak itu bisa di rehabilitasi terlebih dahulu sehingga upaya penanggulangan anak tersebut anak dalam lebih tepat dimana anak tersebut bisa di didik dan direhabilitasi di tempat tersebut supaya anak tidak melakukan perbuatan tindak pidana itu kembali.